



PENGECCUALIAN RAHASIA BANK BAGI KURATOR SEBAGAI BENTUK KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN PRIBADI NASABAH DAN KEPENTINGAN UMUM

Mona Wulandari

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
mona_wulandari@um-palembang.ac.id



Diterima: 14 April 2025 – Diperbaiki: 18 April 2025 – Diterima: 3 Juni 2025

Abstract

The principle of bank secrecy regulation is basically not absolute, but relative, which means that the confidentiality of customers remains protected, but if there are certain things the principle of bank secrecy can be set aside. This condition can be an obstacle for the Curator in carrying out his duties because the existence of bank secrecy provisions causes the Curator to be unable to identify and secure the debtor's bank account because in the banking law before the enactment of the Law on Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK) did not regulate it clearly, firmly and state expressis verbis (clear and firm meaning). The type of research used in this writing is normative legal research. The exception to the opening of Bank Secrecy for curators through a Commercial Court decision is an exception that is regulated for the public interest, especially in the bankruptcy process. This aims to allow the curator to access the financial information of debtors who are in bankruptcy for the sake of settling bankrupt assets. This exception balances the privacy rights of bank customers and the public interest in law enforcement. The exception to bank secrecy for curators is an example of the balance between the personal interests of customers (privacy) and the public interest (in this case, the fulfillment of debtor obligations and the protection of creditor rights). This exception is strictly regulated to prevent abuse and ensure that financial information is only accessed by authorized parties in a legitimate bankruptcy process.

Keywords: *Bank Secrecy, Curator, Privacy*

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
Email: mona_wulandari@um-palembang.ac.id

I. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*), bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary duty*). Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu (Monica et al., 2019). Disinilah seringkali muncul konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dihadapi bank.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Institusi yang bertanggung jawab dalam perbankan adalah Bank. Bank sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Secara Teoritis dapat dibuktikan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang vital eksistensinya. Menurut Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso Fungsi Bank diantaranya sebagai *Agent of Trust*, *Agent of Development*, *Agent of Service*. *Agent of Trust* berarti suatu badan yang berlandaskan sikap saling percaya antar pihak bank dan pihak nasabah yang tujuannya untuk memberikan rasa aman terhadap nasabah. *Agent of Development* berarti suatu badan yang menggerakkan dana untuk membangun dan memajukan perekonomian dalam suatu negara. *Agent of Service* berarti badan yang melayani masyarakat guna memobilisasi dana untuk membangun perekonomian masyarakat (Mubarok et al., 2017).

Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur pembukaan rahasia bank sebagai bagian dari upaya menyeluruh dalam memerangi tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) berfungsi sebagai dasar hukum yang mencakup pengaturan terkait pembukaan rahasia bank. Berbagai norma hukum dibuat dengan tujuan yang baik demi kepentingan bank sendiri maupun kepentingan masyarakat yang menjadi nasabah dan pemerintah. Namun norma hukum di atas masih menyisahkan beberapa pertanyaan kritis yang berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum.

Dalam perkembangannya rahasia bank banyak dipertanyakan masyarakat sehubungan dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan yang melibatkan bank dan nasabah. Sebagai contoh PT ABC mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT XYZ. Pengadilan Niaga kemudian menunjuk seorang kurator untuk mengurus harta pailit PT XYZ. Kurator tersebut membutuhkan informasi tentang rekening bank PT XYZ untuk mengidentifikasi aset yang dapat digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Dalam kasus ini, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan bank terkait untuk membuka rahasia bank PT XYZ kepada kurator, dengan syarat putusan tersebut didasarkan pada kepentingan peradilan dan kepailitan, serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pencabutan rahasia bank untuk kurator dalam kasus kepailitan merupakan pengecualian dari prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini terjadi jika ada putusan Pengadilan Niaga yang memerintahkan pembukaan rahasia bank untuk keperluan kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit. Pengecualian ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara hak privasi nasabah (yang dilindungi prinsip kerahasiaan bank) dengan kepentingan umum (yang terkait dengan penanganan kepailitan dan perlindungan kreditor). Masyarakat mulai beranggapan bahwa kerahasiaan bank di satu sisi perlu, sebagai bentuk kepercayaan nasabah kepada bank sekaligus perlindungan bank terhadap rasa aman nasabah penyimpan, disisi lain untuk meminimalisir masuknya uang yang bersumber dari kejahatan. Sehingga transparansi bank juga diperlukan (Fahrurrozi et al., 2020). Pembukaan rahasia bank harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Pengecualian ini harus sebatas yang diperlukan dan tidak boleh melebihi cakupan yang diatur dalam putusan pengadilan. Pembukaan rahasia bank harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas dan tidak boleh merugikan nasabah secara tidak beralasan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara

mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Rani, 2014). Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (Diantha, 2017). Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Marzuki, 2011). Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2012). Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma (Diantha, 2017). Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada berbagai negara, kerahasiaan bank telah ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang mereka. Tujuan undang-undang kerahasiaan bank adalah untuk menumbuhkan kepercayaan di antara individu yang menyimpan uangnya di bank (Soeprapto, 2005). Pengecualian pembukaan rahasia bank bagi kurator dapat diberikan dalam bentuk izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan putusan pengadilan niaga. Izin ini memungkinkan kurator untuk memperoleh informasi mengenai simpanan dan/atau investasi nasabah yang terkait dengan pelaksanaan kepailitan atau likuidasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), kurator termasuk dalam pihak yang berwenang atas pengecualian kerahasiaan bank berdasarkan putusan pengadilan niaga. Hal ini sesuai dengan Pasal 40A ayat (1) huruf c dan Pasal 43A UU P2SK. Sanksi yang dapat dikenakan bagi pihak bank yang membuka rahasia bank tanpa sepengetahuan nasabah penyimpan dapat berupa sanksi perdata, sanksi pidana, ataupun sanksi administratif (Sjamsuddin, 2015).

Pengecualian ini memungkinkan kurator untuk mendapatkan informasi mengenai simpanan dan/atau investasi nasabah yang terkait dengan pelaksanaan kepailitan atau likuidasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pemberesan harta pailit demi kepentingan.

Mekanisme Pengecualian Rahasia Bank bagi Kurator:

1. Putusan Pengadilan Niaga: Kurator harus memiliki putusan pengadilan niaga yang menetapkannya sebagai kurator dalam perkara kepailitan atau likuidasi.
2. Perintah atau Izin Tertulis: Kurator harus memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2 Tahun 2000 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 44 Tahun 2024.
3. Permintaan Informasi: Kurator mengajukan permintaan informasi mengenai simpanan dan/atau investasi nasabah kepada bank yang bersangkutan.
4. Pemberian Informasi: Bank wajib memberikan informasi kepada kurator sesuai dengan perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia atau OJK.

Terdapat adanya 2 teori mengenai kerahasiaan bank yakni sebagai berikut (Hermansyah, 2012):

1. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (*Absolutely Theory*)

Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, dan mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat. Teori ini berpandangan bahwa rahasia bank bersifat mutlak. Rahasia bank tidak dapat diterobos oleh hukum maupun undang-undang sekalipun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat dalam bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Teori ini terlalu individualis yang mementingkan hak individu dimana kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat banyak (Asikin, 2015).

2. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif

Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberikan keterangan mengenai nasabahnya sepanjang untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum.

Pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Teori ini dapat melindungi pemilik dana tidak halal dalam rekeningnya, namun disisi lain teori dirasa berkeadilan dengan tidak mengesampingkan kepentingan umum dan negara begitu saja, yang mana rahasia bank hanya dapat ditembus dengan prosedur hukum dalam ketentuan UU Perbankan yang nantinya melindungi kepentingan semua pihak (Utama, 2017).

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan "keadaan keuangan nasabah" yang lazimnya dinamakan dengan "Kerahasiaan Bank" (Fuady, 1999). Kerahasiaan bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya mempercayakan uangnya atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Pengecualian Rahasia Bank bagi kurator rahasia bank adalah informasi yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh bank dan pihak terkait. Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam Undang-Undang Perbankan, salah satunya adalah untuk kepentingan kepailitan.

Pengecualian yang berlaku dalam perkara perdata, informasi yang dapat diberikan bank hanya terbatas pada sengketa bank dengan nasabahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Perbankan 1992, bahwa direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang menjadi lawannya dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Dengan adanya pengecualian tersebut, maka direksi bank tidak perlu menunggu izin tertulis dari Menteri Keuangan, sebab dalam perkara perdata keuangan nasabah selain dipergunakan untuk mengungkapkan kebenaran fakta di persidangan, juga menyangkut kepentingan bank itu sendiri dalam melawan nasabahnya. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, sistemnya sama dengan di atas, bank tidak perlu menunggu perintah dari menteri keuangan. Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Pengecualian ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menunjang kegiatan usaha bank itu sendiri. Peraturan pelaksanaan dan ketentuan mengenai tukar menukar informasi mencakup pengaturan mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet. Peraturan yang berlaku saat ini yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/120/KEP/DIR tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank, Tanggal 25 Januari 1995.

Bagaimana tata cara untuk menerobos rahasia bank dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/82/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Ijin atau Perintah Membuka Rahasia Bank tanggal 31 Desember 1988.

Dalam pasal 1 butir 6 disebutkan, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya dalam pasal 2 disebutkan:

Pertama, Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kedua, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak bertaku untuk:

- a. Kepentingan perpajakan;
- b. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- e. Tukar-menukar informasi antar bank;
- f. Permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- g. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

Kurator sebagai pihak yang berwenang mengurus harta pailit, memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai simpanan dan/atau investasi nasabah yang dinyatakan pailit. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank.

Rahasia bank milik nasabah dapat dibuka bagi beberapa kepentingan tertentu sesuai undang-undang (Zaini & Zulfi Diane, 2019). Teori relative rahasia bank dianut oleh sistem perbankan Indonesia karena terdapat pengecualian kewajiban menjaga rahasia bank. Menurut Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, pengecualian yang dimaksud antara lain (Setiawan, 2020):

- a. Perpajakan (Pasal 41).
- b. Penyelesaian piutang bank (Pasal 41 A).
- c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42).
- d. Kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya (Pasal 43).
- e. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44).
- f. Atas persetujuan, permintaan, atau kausa dari nasabah penyimpan dapat diberikan pengecualian secara tertulis (Pasal 44 A).

Akan tetapi sayangnya di dalam undang-undang perbankan sebelum berlakunya UU P2SK tidak mengatur secara lugas, tegas dan menyebutkan secara *expressis verbis* (makna yang jelas dan tegas) bahwa Kurator merupakan bagian dari pihak yang dikecualikan dalam rahasia bank dalam hal debitor pailit, padahal sebagai negara yang beraliran *civil law* haruslah menjunjung tinggi kepastian hukum berupa pengaturan suatu norma dan penyebutan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara *expressis verbis*, sehingga terdapat norma yang tidak jelas atas aturan dan prosedur hukum mengenai status Kurator dalam pembukaan data nasabah debitor pailit beserta simpanannya (Avisena & Liestiara, 2022). Dimana hal tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan adanya benturan antara ketentuan rahasia bank dengan kurator yang menyebabkan tidak dapat memberikan kepastian akan perlindungan kreditor dalam pelunasan piutang miliknya.

IV. KESIMPULAN

Rahasia bank merupakan penghambat bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya karena dengan adanya ketentuan rahasia bank menyebabkan kurator tidak dapat mengidentifikasi dan melakukan pengamanan rekening bank milik debitor. Pengecualian rahasia bank Kurator merupakan bagian dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pengecualian rahasia bank bagi kurator melalui putusan pengadilan niaga diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait rahasia bank. Kurator diberikan kewenangan untuk mengakses data keuangan debitor yang pailit, termasuk rekening bank, untuk kepentingan pengelolaan harta pailit. Namun, pengecualian ini harus sesuai dengan ketentuan hukum dan dalam batas-batas yang diperlukan, menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan privasi nasabah.

REFERENSI

- Asikin, Zainal. (2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Cet I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Avisena, Aditya Fadhil, & Liestiara, Dhea Ranissya Diza. (2022). Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi Oleh Anggota. *Jurnal Legislatif*, 6(1), 5.
- Fahrurrozi, Rizky, Murwadji, Tarsisius, & Rukmini, Mien. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Esensi Hukum*, 2(1).
- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2012). *Hukum Perbankan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johny. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Made Pasek Diantha, I. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Mahmud Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenida Media.
- Monica, Amanda Savira, Murwadji, Tarsisius, & Suwandono, Agus. (2019). Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Terkait Pembukaan Rahasia Bank Dalam Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1).
- Mubarok, Rizki, Santoso, Budi, & Njatrijani, Rinitami. (2017). Pertanggungjawaban Agen Branchless Banking terhadap Nasabah Branchless Banking (Hubungan Hukum Antara Agen-Prinsipal dan Konsumen). *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Rani, Marnia. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank. *Jurnal Selat*, 2(1).
- Satria Utama, Gagah. (2017). "Pengecualian Rahasia Perbankan di Era Automatic Exchange Of Information (AEOI)". *Jurnal Business Law Community*, 2(1).
- Setiawan, Adi. (2020). "Tinjauan Yuridis Terhadap Rahasia Bank Dan Kepentingan Pihak-Pihak Yang Terkait." *Lex Privatum*, 7(5).
- Sjamsuddin, Rezza Muhammad. (2015). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank." *Lex Privatum*, 3(4).
- Soeprapto, Heru. (2005). "Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank." *Jurnal Hukum Bisnis*, XXIV(01).
- Zaini, Zulfi Diane. (2019). "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kerahasiaan Bank di Indonesia." *Recital Review*, 1(1).